

UNIT PELAKSANA - KESEHATAN - MASYARAKAT

PERWAL KOT.SMI NO. 103, BD NO. 103, LL SETDA KOT.SMI : 16 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK
- bahwa menindaklanjuti Pasal 8 ayat (9) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950, UIU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 11 Tahun 2017, Keppres No. 87 Tahun 1999, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi, Bidang Tugas Unsur-Unsur UPT Puskesmas, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian.
- CATATAN
- Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
 - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Oktober 2019.